



P E N E T A P A N

Nomor 148/Pdt.P/2016/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

**Bambang Sutrisno bin Moh.Saiful Hidayat**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kampung Baru, RT.02/RW.02, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

**Ilmia Wardatuldiyah binti Moh.Hosen**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati PT. Nadiatama Intan Nugraha, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kampung Baru, RT.02/RW.02, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dalam register perkara Nomor 148/Pdt.P/2016/PA.Bjb tanggal 14 Desember 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2012, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Laden Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur namun tidak

Hal. 1 dari 13 Pen. No. 148/Pdt.P/2016/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur karena Para Pemohon tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama MOH.HOSEN dan diwakilkan kepada Penghulu Kampung bernama H.ABDUL RAHEM dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama MOH.SAIFUL HIDAYAT dan MOH.HIDAYAT EFFENDI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a. MOH.RIZKY RAMADHAN bin BAMBANG SUTRISNO, lahir tanggal 26 Juli 2013;
  - b. AKIFANIDA binti BAMBANG SUTRISNO, lahir tanggal 08 Juli 2014;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 2 dari 13 Pen. No. 148/Pdt.P/2016/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2012 di Kelurahan Laden Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bambang Sutrisno NIK.6372020202630012 tanggal 2 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ilmia Wardatuldiyah NIK.6372025310910003 tanggal 23 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 637202020207130008 tanggal 12 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor

Hal. 3 dari 13 Pen. No. 148/Pdt.P/2016/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 162/Kua.02-4/PW.01/11/2016 tanggal 13 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 kemudian dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor: 474.2/015/KESSOS tanggal 9 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian tanda P.5;;

## B. Saksi-Saksi

1. Saiful Hidayat bin Hari, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Bumi Cahaya Bintang, RT.07/RW.08, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah 5 tahun yang lalu di Mushalla Kelurahan Laden, Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan Jawa Timur;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama MOH. HOSEN;
- Bahwa penghulu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu kampung yang bernama H. ABDUL RAHEM;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama TIWAR dan saksi kedua tidak kenal karena saksi nikah kedua tersebut dari pihak keluarga Pemohon II;

Hal. 4 dari 13 Pen. No. 148/Pdt.P/2016/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai dua orang anak;
  - Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II selama ini;
  - Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena kebiasaan orang-orang di Kampung sering menikah sirri atau di bawah tangan;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus akta kelahiran anak;
2. Moh. Hidayat Effendi bin Abd. Kadir, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Kebun Raya Banua, bertempat tinggal di Jalan Bumi Cahaya Bintang, RT.07/RW.08, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa Saksi menghadiri sendiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 1 Juli 2012 di langgar kampung Kelurahan Laden, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan;
  - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II dan diwakilkan kepada penghulu setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I yang bernama H. ABDUL RAHEM;
  - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saksi sendiri (MOH. HIDAYAT EFFENDI) dan TIWAR;

Hal. 5 dari 13 Pen. No. 148/Pdt.P/2016/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan berupa barang seperangkat alat sholat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai dua anak;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II selama ini;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;
- Bahwa pada waktu itu saksi menanyakan kepada Pemohon I tentang hubungannya dengan Pemohon II kemudian saksi menyelidiki status Pemohon I yang ternyata benar jejak dan keluarga Pemohon I meminang Pemohon II, namun orang tua Pemohon II ingin agar Pemohon I dan Pemohon II segera menikah. Oleh karena Pemohon I belum mempunyai dana untuk biaya pernikahan maka pernikahan dilangsungkan di bawah tangan;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan tetap pada pendiriannya serta memohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan

Hal. 6 dari 13 Pen. No. 148/Pdt.P/2016/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah pada pokoknya karena Pemohon I dan Pemohon II tidak menerima Kutipan Akta Nikah dalam rangka pengurusan Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1-P.5, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP Pemohon I) telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazagelen sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Pemohon I, bukti tersebut merupakan akta otentik, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, tetapi tidak berkaitan dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil, oleh karenanya bukti P.1 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi KTP Pemohon II) telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazagelen sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Pemohon I, bukti tersebut merupakan akta otentik, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, tetapi tidak berkaitan dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil, oleh karenanya bukti P.2 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazagelen sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Pemohon I, bukti tersebut merupakan akta otentik, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal. Bukti tersebut menerangkan mengenai status Pemohon I sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon II sebagai istri dan berkaitan dengan pokok perkara, sehingga

Hal. 7 dari 13 Pen. No. 148/Pdt.P/2016/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti, namun justru hal ini yang harus dibuktikan para Pemohon dalam perkara ini, sehingga bukti tersebut merupakan bukti permulaan saja yang harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi surat keterangan) telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazagelen sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang tidak pernah tercatat secara resmi di KUA Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, bukti tersebut bukan merupakan akta otentik sehingga dianggap sebagai bukti permulaan, oleh karenanya bukti tersebut hanya memenuhi syarat formal saja, sehingga perlu didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Surat Keterangan Suami Istri) telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazagelen sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan status para Pemohon sebagai suami istri, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, bukti tersebut bukan merupakan akta otentik sehingga dianggap sebagai bukti permulaan, sehingga perlu didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, para Pemohon menyatakan bahwa saksi nikahnya adalah Moh. Saiful Hidayat dan Moh. Hidayat Effendi, sedangkan saksi pertama tidak ingat tanggal pernikahan para Pemohon dan tidak kenal saksi nikah yang kedua namun selama pernikahan tersebut tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan tersebut dan saksi pertama turut hadir dalam acara akad nikah tersebut, sedangkan saksi kedua mengetahui seluruhnya saksi pertama dan saksi kedua juga turut hadir pada acara akad nikah tersebut bahkan sebagai salah seorang saksi nikah;

Menimbang, bahwa perbedaan tersebut oleh Majelis Hakim adalah suatu yang wajar karena pernikahan telah dilangsungkan pada waktu yang cukup lama, namun Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang lebih ingat adalah saksi kedua karena saksi kedua adalah sebagai saksi nikah pada waktu itu, sehingga

Hal. 8 dari 13 Pen. No. 148/Pdt.P/2016/PA.Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang sebenarnya adalah seperti yang disebutkan oleh saksi kedua yaitu menikah pada tanggal 2 Juli 2012, saksi nikahnya adalah Moh. Hidayat Effendi (saksi kedua) dan Tiwar;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu persatu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut setelah diteliti secara seksama telah berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 1 Juli 2012 di Kelurahan Laden, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yaitu Moh. Hosen yang diwakilkan kepada Penghulu kampung bernama H. Abdul Rahem yang dihadiri oleh dua orang saksi bernama Moh. Hidayat Effendi dan Tiwar dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mengurus Akta Kelahiran anak;

Hal. 9 dari 13 Pen. No. 148/Pdt.P/2016/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan pernikahan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil syar'i sebagai berikut

**إلا بولي وشاهدي عدل لانكاح**

Artinya: "Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

**فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية**

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

- Dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على إنتهائها**

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan"

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan dapat dinyatakan sah bila telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selain itu patut pula diperhatikan hal-hal yang menjadi sebab dilarangnya sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk mengurus Akta Nikah dan Kelengkapan

Hal. 10 dari 13 Pen. No. 148/Pdt.P/2016/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran ibadah haji, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dalil syar'i sebagaimana di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan ketentuan syariat Islam hanya saja perkawinan tersebut tidak mendapatkan bukti autentik karena pernikahan tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengikhtisarkan nikahnya, telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kini Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan syara'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Bambang Sutrisno bin Moh. Saiful Hidayat) dengan Pemohon II (Ilmia Wardatuldiyah binti Moh. Hosen) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2012 di Kelurahan Laden, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan;

Hal. 11 dari 13 Pen. No. 148/Pdt.P/2016/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
4. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy., sebagai Ketua Majelis, H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., dan Zulkifli, S.EI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Anidah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.  
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.

Zulkifli, S.EI

Panitera Pengganti

Anidah, S.Ag.

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	140.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 13 Pen. No. 148/Pdt.P/2016/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 13 Pen. No. 148/Pdt.P/2016/PA.Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)